

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi memegang peran yang cukup penting karena dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan bisnis perusahaan. Perjanjian asuransi mampu menciptakan rasa aman dan ketenangan pikiran kepada masyarakat. Kegiatan usaha asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perasuransian), aturan tersebut mengatur segala aspek terkait dengan penyelenggaraan usaha asuransi, mulai dari perizinan, pengawasan, sampai perlindungan konsumen. Tujuan utama dari aturan ini yaitu untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai dan industri asuransi dapat berjalan secara sehat dan transparan.¹

Asuransi merupakan bentuk perjanjian antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung menyatakan kesediaannya untuk memberikan kompensasi atas potensi kerugian yang terjadi kepada tertanggung karena suatu kejadian yang tidak pasti, dengan syarat tertanggung membayar sejumlah premi sesuai kesepakatan. Konsep ini menciptakan perlindungan finansial bagi individu atau entitas yang terlibat sehingga memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian.² Asuransi adalah sebuah kontrak yang

¹ Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Jurnal Spektrum Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 15, Universitas 17 Agustus 1945, 2018, hlm. 151.

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD). Sesuai dengan Pasal 246 KUHD, asuransi adalah kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung untuk menerima pembayaran tertentu sebagai imbalan atas kerusakan, kerugian, atau kehilangan potensi keuntungan yang mungkin dialami oleh tertanggung karena kejadian yang tidak pasti.

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian, menjelaskan perusahaan asuransi tidak diperbolehkan mengambil perbuatan yang menghambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Pasal 40 ayat (1) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyelesaikan pembayaran klaim dalam batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah adanya kata sepakat antara pemegang polis dan perusahaan asuransi tercapai. Ketentuan-ketentuan ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis serta memastikan efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses klaim.³

AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi tertua di Indonesia, mempunyai sejarah yang cukup panjang dalam melayani masyarakat.⁴

³ Nurwinda Astrie dan Toto Tohir Suriaatmaja, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 atas Pembayaran Dana Asuransi Pendidikan kepada Nasabah Dihubungkan dengan Nomor 21 Tahun 2011," *In Bandung Conference Series: Law Studies*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm. 23.

⁴ Bumiputera, "Profil Kami: Profil Perusahaan," terdapat dalam https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0 diakses terakhir tanggal 4 November 2024, pada jam 10.28 WIB.

Beberapa tahun belakang ini, AJB Bumiputera sedang menghadapi berbagai tantangan operasional, yaitu adanya masalah atau kesulitan dalam memenuhi pembayaran klaim yang diajukan oleh pemegang polis. Ketika klaim diajukan oleh pemegang polis, jawaban atau tanggapan yang didapat oleh pemegang polis tidak memuaskan. Salah satu penyebab masalah AJB Bumiputera adalah kurangnya perhatian terhadap manajemen dan tidak adanya strategi pemulihan kesehatan keuangan yang tepat sehingga menimbulkan risiko dan krisis likuiditas. Selama tiga tahun belakangan ini, aset keuangan perusahaan menyusut hingga 6 (enam) Triliun dan memperburuk kondisi likuiditas perusahaan.⁵

AJB Bumiputera mengalami kasus gagal bayar terhadap kewajiban pembayaran klaim tertanggung. Terdapat sekitar lima juta nasabah Asuransi Pendidikan belum memperoleh haknya. Terdapat 324 (tiga ratus dua puluh empat) pemegang polis AJB Bumiputera telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan somasi secara bersama kepada manajemen perusahaan, disertai tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tindakan ini menunjukkan upaya para nasabah untuk menuntut kejelasan dan penyelesaian atas kesulitan yang sedang dihadapi terkait klaim dana pendidikan yang seharusnya nasabah terima.⁶

⁵ CNBC Indonesia, "Dirman Pardosi Jelaskan Penyebab Krisis Likuiditas Bumiputera," terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200123105105-19-132105/dirman-pardosi-jelaskan-penyebab-krisis-likuiditas-bumiputera>, diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2024, pukul 21.40 WIB.

⁶ Nurwindi Astrie & Toto Tohir Suriaatmaja, *Op. Cit*, hlm. 23.

Berdasarkan penilaian OJK, Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang dilaksanakan oleh AJB Bumiputera 1912 dianggap belum mencapai tingkat optimal dalam upaya pemulihan kondisi keuangannya. OJK sudah bertemu dengan pihak dari AJB Bumiputera untuk mengawasi pelaksanaan program penyehatan yang sedang dijalankan. Hasil evaluasi terhadap RPK AJB Bumiputera menunjukkan bahwa program penyehatan tersebut belum diimplementasikan secara efektif, dan banyak dari target yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai.⁷

Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2021, AJB Bumiputera mencatat nilai aset sebesar Rp9,5 Triliun. Angka tersebut menjelaskan total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan, namun perusahaan juga menanggung liabilitas yang cukup besar, yaitu sebesar Rp32,8 Triliun. Perbedaan tersebut menjelaskan bahwa AJB Bumiputera mempunyai kondisi keuangan yang tidak sehat karena perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban dibandingkan dengan aset yang dimilikinya.⁸ Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjalankan rencana penyehatan keuangan dan berada dalam pengawasan khusus oleh OJK.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 mengenai Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, dimaksud dengan

⁷Arif Ferdianto, "OJK: Target Rencana Penyehatan Keuangan AJB Bumiputera Tidak Tercapai," terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-target-rencana-penyehatan-keuangan-ajb-bumiputera-tidak-tercapai>, diakses terakhir tanggal 16 Oktober 2024, Pukul 14.03 WIB.

⁸Romys Bineksari, "Aset Bumiputera Rp 9,5 T, Kewajibannya Rp 32 T! Kok Bisa?," terdapat dalam <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20230221135104-17-415653/aset-bumiputera-rp-95-t-kewajibannya-rp-32-t-kok-bisa/amp> diakses terakhir tanggal 4 November 2024, pukul 11.10 WIB.

Usaha Bersama merupakan sebuah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha asuransi yang dimiliki oleh Anggota dan sudah ada saat pengesahan Undang - Undang Perasuransian. AJB Bumiputera adalah satu – satunya perusahaan asuransi jiwa yang menerapkan prinsip mutualisme, memiliki struktur kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan asuransi lainnya di mana pemegang polis akan menjadi pemilik perusahaan. Konsep mutualisme ini seharusnya lebih menawarkan atau memberikan potensi tata kelola perusahaan yang lebih baik karena terdapat keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang polis, namun dalam praktiknya AJB Bumiputera telah menghadapi berbagai tantangan yang menghambat penerapan prinsip mutualisme secara optimal.⁹

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran cukup penting guna menentukan keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan, termasuk perusahaan asuransi. Seperti yang tertuang dalam SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.05/2014 mengenai laporan penerapan tata kelola perusahaan bagi perusahaan perasuransian, GCG didefinisikan sebagai kerangka kerja yang mengatur struktur, proses, dan kontrol internal perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis, memaksimalkan nilai perusahaan, serta memastikan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Aspek penting dari prinsip ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Implementasi GCG yang efektif tidak lepas dari

⁹ Evan Yulian, “Akar Masalah dan Solusi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera,” terdapat dalam <https://infobanknews.com/akar-masalah-dan-solusi-asuransi-jiwa-bersama-bumiputera/>, diakses terakhir tanggal 4 November 2024, pada pukul 11.25 WIB.

fungsi dan kewajiban dewan komisaris. Dewan Komisaris apabila melakukan pengawasannya secara tidak optimal dapat menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan terjadi ketika kepentingan pribadi dewan komisaris bertentangan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.¹⁰

AJB Bumiputera sebagai perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip usaha bersama, berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Peraturan ini secara khusus mengatur aspek tata kelola dan struktur kelembagaan perusahaan asuransi yang beroperasi dengan model usaha bersama, termasuk AJB Bumiputera. Mematuhi ketentuan dalam regulasi ini menjadi hal yang penting guna menjamin jalannya operasional perusahaan secara efisien dan terbuka.

Penerapan prinsip-prinsip GCG berperan penting bagi keberlangsungan, pertumbuhan perusahaan asuransi, dan dapat meningkatkan kepercayaan investor, menarik investor baru, serta memperkuat posisi perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Prinsip ini juga berkontribusi dalam pengendalian risiko perusahaan secara optimal dan tepat, sehingga dapat menumbuhkan kinerja keuangan dalam jangka panjang.¹¹

¹⁰ Hikmah Cahya Ningrum, Zubaidah Nasution, dan Surya Setiawan, "Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Pertumbuhan Premi, dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas Pada Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Edisi No. 2 Vol. 9, Universitas Pelita Bangsa, 2024, hlm. 357.

¹¹ Muhammad Fatihhul Wijdan, Fadhlan Ramadhan, Lince BR Sembiring, Reska NetaFebriyana, dan Shinta Shintia Dewi, "Analisis Tingkat Profil Risiko, Rentabilitas, Permodalan dan *Good Corporate Governance* pada Keuangan PT Sinarmas Asuransi," *Journal of International Multidisciplinary Research*, Edisi No. 6 Vol. 2., 2024, hlm. 129.

Prinsip-prinsip GCG memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Apabila prinsip tersebut diterapkan dengan baik dapat membantu perusahaan mengurangi risiko, meningkatkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas jangka panjang, namun pada praktiknya, banyak perusahaan di Indonesia yang hingga saat ini belum secara penuh menerapkan prinsip tersebut dengan baik. Salah satu masalah utama adalah kurangnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG. Budaya perusahaan yang kuat merupakan kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan prinsip ini, karena budaya tersebut akan membentuk perilaku anggota perusahaan.¹²

Pemberlakuan GCG di perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.43/POJK.05/2019 tentang perubahan atas POJK No.73/POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (selanjutnya disingkat dengan PJOK Tata Kelola Perusahaan baik bagi usaha perasuransian). Prinsip dasar GCG dalam praktiknya ternyata tidak diterapkan dengan baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yaitu dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 11/2017 BPK, proses penunjukan pengelola statuter untuk AJB Bumiputera oleh OJK dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam aturan Perasuransian dan dalam peraturan OJK sendiri.¹³

¹² Afhani Fizi, dan Monica Rahardian Ary Helmina, "Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan," *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hlm. 380-381.

¹³ Irvan Rahardjo dan Wahyu Rohmanti, *Robohnya Asuransi Kami [Pencabutan Izin Usaha Wanaartha Life]*, IPB PRESS, Bogor, 2023, hlm. 22.

Terdapat dua masalah utama dalam penunjukan tersebut yaitu:¹⁴

1. OJK tidak melakukan penilaian yang memadai terhadap kemampuan dan kelayakan calon pengelola statuter, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dan POJK Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian mengharuskan adanya uji kepatutan dan kelayakan untuk memastikan bahwa orang yang ditunjuk memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
2. Setelah ditunjuk, pengelola statuter dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik. OJK juga dinilai tidak melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja pengelola statuter tersebut.

Akibat dari permasalahan tersebut, proses restrukturisasi AJB Bumiputera menjadi terhambat dan masalah yang dihadapi perusahaan semakin rumit. Ketidakmampuan dalam menyelesaikan persoalan internal perusahaan turut memperparah kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Situasi ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam industri asuransi di Indonesia. Diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem tata kelola perusahaan asuransi disertai dengan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.¹⁵

Perusahaan asuransi beroperasi dalam sektor keuangan dan oleh karena itu kegiatan usaha yang dijalankannya akan berada di bawah pengawasan lembaga independen yaitu OJK. Hal ini sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Perasuransian, menyatakan pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian dilaksanakan oleh OJK. Lembaga ini, diatur oleh Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang OJK). OJK memiliki peran sebagai lembaga yang melaksanakan tugas serta kewenangannya secara mandiri tanpa pengaruh atau campur tangan dari pihak lain, memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem pengaturan dan pengawasan yang saling terkait dalam seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan, serta berperan dalam melindungi konsumen khususnya dalam konteks jasa keuangan, termasuk asuransi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, pada penulisan ini akan menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Upaya Penyehatan Keuangan pada AJB Bumiputera 1912”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya penyehatan keuangan pada AJB Bumiputera?
2. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi prinsip *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera?

¹⁶ Nurwindi Astric dan Toto Tohir Suriaatmaja, *Op. Cit*, hlm. 23.

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah yang disusun di atas, tujuan dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya penyehatan keuangan AJB Bumiputera.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi prinsip *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman serta pengetahuan mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka pemulihan kondisi keuangan AJB Bumiputera, sekaligus mengkaji peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip tersebut di perusahaan tersebut.
2. Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada AJB Bumiputera maupun perusahaan asuransi lainnya agar diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik dan kepada OJK dalam mengawasi prinsip tersebut pada AJB Bumiputera.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Penelitian ini mempunyai fokus masalah yang

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan yaitu:

No	Nama, Tahun, dan Instansi Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Fokus Penelitian
1.	Vina Trinanda Dewi, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, dan Mahmul Siregar. Tahun 2021, Universitas Sumatera Utara	“Penerapan Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Upaya Meningkatkan Kinerja pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan)”	Jurnal	Fokus Penelitian ini mengkaji korelasi antara implementasi prinsip GCG dan peningkatan kinerja pada perusahaan asuransi. Penelitian ini juga menyoroti peran hukum, khususnya peraturan perundang-undangan, dalam menjamin penerapan prinsip GCG pada perusahaan asuransi, terutama BUMN asuransi. Penerapan GCG pada PT. ASABRI (Persero) juga menjadi fokus untuk mengetahui dampaknya terhadap peningkatan kinerja perusahaan.
2.	Dessy Nataliana Raubet, Soesi Idayanti, dan Kanti Rahayu. Tahun 2023, Hukum Universitas Pancasakti Tegal	“Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada PT. Taspen Indonesia (Persero)”	Jurnal	Penelitian ini berfokus untuk meneliti pengaturan GCG dan pelaksanaannya pada PT. Taspen Indonesia (Persero)
3.	Yudi Nugroho, tahun 2020, Universitas Mercu Buana Jakarta	“Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. Mnc Investama Tbk”	Jurnal	Fokus penelitian ini yaitu penerapan Prinsip GCG dalam etika bisnis oleh PT. MNC Investama Tbk.
4.	Calvin Nathanael,	“Analisis Penerapan <i>Good</i>	Jurnal	Fokus penelitian ini bertujuan untuk

	Tahun 2023, Universitas Kristen Indonesia,	<i>Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko terhadap Risiko Fraud pada PT. BX”		menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi GCG di PT. BX dan mengkaji penerapan GCG dan manajemen risiko di PT. BX dalam kaitannya dengan risiko fraud yang terjadi di perusahaan.
5.	Alvizt Vega Desra Saragih, Tahun 2022, Universitas Indonesia	“Analisa Yuridis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Usaha Asuransi Mutual (Studi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”	Jurnal	Penelitian ini berfokus pada analisis pengaturan dan implementasi GCG pada perusahaan asuransi mutual di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab pengelola statuter yang ditunjuk oleh OJK dalam upaya restrukturisasi di AJB Bumiputera, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip GCG.
6.	Suci Dwi Kartini, Tahun 2021, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau	“Analisis <i>Good Corporate Governance</i> bagi Perusahaan Asuransi di Kota Pekanbaru (Studi pada PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera)”	Skripsi	Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis implementasi prinsip-prinsip GCG di PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi alasan mendasar perlunya penerapan prinsip GCG di perusahaan tersebut.
7.	Azmi Nur Lailli, Tahun 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	“Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kinerja Karyawan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah”	Skripsi	Penelitian ini berfokus menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja karyawan di PT. Penjamin Jamkrindo Syariah. Penelitian ini juga akan mengukur besaran pengaruh tersebut.
8.	Lastrida Symbolon, Tahun 2021,	“Evaluasi Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	Skripsi	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi GCG di PT Asuransi Jiwasraya

	Universitas Medan Area	(GCG) pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Medan”		(Persero) Medan. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi GCG di perusahaan tersebut.
9.	Fidela Idonea Gustin, Tahun 2024, Universitas Sebelas Maret.	“Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Perusahaan Asuransi kepada Nasabah Asuransi Terkait Keterlambatan Pembayaran Klaim (Studi Kasus Keterlambatan Pembayaran Klaim AJB Bumiputera)”	Skripsi	Fokus penelitian ini yaitu bentuk tanggung jawab OJK terkait keterlambatan pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi AJB Bumiputera, selain itu juga untuk mengetahui perlindungan hukum kepada tertanggung atau nasabah asuransi dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran klaim.

Terdapat pembaruan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengedepankan analisis mengenai penerapan prinsip GCG pada saat AJB Bumiputera melaksanakan rencana penyehatan keuangannya, serta peran OJK dalam mengawasi pelaksanaan prinsip tersebut pada AJB Bumiputera. Saat ini AJB Bumiputera tengah melaksanakan program penyehatan keuangan yang berada di bawah pengawasan langsung OJK, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas finansial perusahaan, sehingga seharusnya penerapan Prinsip ini dapat dilaksanakan secara optimal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perasuransian

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian, dimaksud dengan Asuransi merupakan suatu perjanjian, di mana pemegang polis memberikan premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas jaminan penggantian terhadap kerugian yang dapat terjadi. Asuransi juga mencakup pembayaran yang diberikan kepada ahli waris atau pihak yang berhak apabila tertanggung mengalami kematian. Kontrak ini bertujuan untuk melindungi keuangan pemegang polis apabila mengalami risiko yang tidak terduga.

Hubungan antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi) dilandasi oleh dasar timbal balik hak dan kewajiban. Terhadap tertanggung, dibebankan kewajiban untuk membayar premi secara berkala atau periodik sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Tertanggung juga memiliki kewajiban memberikan informasi secara akurat dan lengkap mengenai objek yang diasuransikan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini, seperti memberikan keterangan yang tidak tepat atau menyembunyikan fakta yang sebenarnya dapat mengakibatkan batalnya perjanjian pertanggungan. Sebagai imbalan atas pemenuhan kewajiban, tertanggung memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang jelas tentang segala suatu hal yang berkaitan dengan

pertanggungjawabannya, serta berhak atas pembayaran ganti rugi yang sesuai dengan ketentuan polis apabila terjadi peristiwa yang dijamin.¹⁷

Terdapat empat unsur yang harus ada dalam hubungan perikatan Perasuransian, yaitu:¹⁸

- a. Terdapat perjanjian atau kesepakatan yang menjadi dasar dibentuknya perikatan antar pihak;
- b. Terdapat sejumlah pembayaran yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung;
- c. Terdapat ganti rugi/timbal balik yang harus diberikan kepada tertanggung apabila penanggung mengajukan klaim;
- d. Terdapat suatu peristiwa (*evenemen*) yang belum pasti yang dijamin oleh tertanggung kepada penanggung.

Perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban bagi penanggung maupun bagi tertanggung, hak dan kewajiban tersebut berupa:¹⁹

- a. Hak pemegang polis yaitu tertanggung berhak mendapatkan ganti kerugian apabila peristiwa yang dijamin terjadi. Tertanggung juga memiliki hak untuk memperoleh sejumlah uang pertanggungan pada masa akhir perjanjian walaupun *evenemen* tidak terjadi;

¹⁷ Putri Ramadhani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Edisi No. 7 Vol. 1, 2023, hlm. 593.

¹⁸ Fanisyah Fazri dan Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Edisi No. 6 Vol. 2, 2021, hlm. 776.

¹⁹ Indra Afrita dan Wilda Arifalina, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi," *Jurnal Hukum Respublica*, Edisi No. 2 Vol. 20, Universitas Lancang Kuning, 2021, hlm. 8.

- b. Kewajiban pemegang polis yaitu wajib membayar premi secara berkala kepada penanggung sesuai perjanjian asuransi, sebagai bentuk timbal balik dan wajib memberikan keterangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh penanggung dengan beritikad baik;
- c. Penanggung memiliki hak untuk memperoleh premi atau sejumlah pembayaran yang diterima dari pemegang polis, dan berhak memperoleh informasi yang sebenarnya dengan itikad baik dari tertanggung;
- d. Kewajiban tertanggung yaitu wajib memberikan sejumlah uang sesuai yang disepakati kepada tertanggung apabila *evenemen* terjadi atau perjanjian berakhir.

Undang-Undang OJK disahkan pada tahun 2013, saat itu juga Indonesia mempunyai sistem pengawasan baru di sektor jasa keuangan. Lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan ini adalah OJK. Sebelumnya, tugas ini dibagi menjadi dua lembaga, yaitu Bank Indonesia dalam perbankan dan Bapepam-LK dalam non-bank.²⁰ OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap pemilik atau pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan keuangan non-bank apabila terdapat dugaan bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang dapat berdampak pada tingkat risiko Lembaga Jasa Keuangan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari tindakan

²⁰ Isdiana Syafitri, "Perlindungan Konsumen Industri Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Edisi No. 2 Vol. 4, Institusi Politeknik Ganesha Medan, 2021, hlm. 308.

ini adalah memastikan perusahaan keuangan non-bank dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan konsumen.²¹

OJK berfungsi sebagai pelindung bagi konsumen asuransi. Salah satu tugas utama lembaga ini adalah menerima dan menanggapi pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan perusahaan asuransi. Hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi ini didasarkan pada perjanjian asuransi. Adanya kesepakatan ini, nasabah akan membayar premi secara berkala, dan sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan menanggung risiko kerugian yang mungkin dialami nasabah di masa depan, seperti kecelakaan atau penyakit.²²

Pemerintah Indonesia mempunyai peran yang penting dalam mempertahankan stabilitas dan kesehatan sektor industri asuransi, terutama di saat perusahaan asuransi menghadapi masalah keuangan. Terdapat beberapa mekanisme penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan asuransi. Salah satunya yaitu metode *bailout* dan restrukturisasi. Undang-Undang Perasuransian memberikan landasan hukum bagi OJK untuk melakukan intervensi dalam upaya menyelamatkan perusahaan asuransi yang mengalami masalah keuangan.²³

²¹ Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini, Evelyn Putri Paraya, “Fungsi pengawasan oleh lembaga otoritas jasa keuangan terhadap sektor perasuransian ditinjau dari hukum pengawasan,” *Jurnal Fundamental Justice*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2020, hlm. 31.

²² Isdiana Syafitri, *Op. Cit.*, hlm. 309.

²³ Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, dan Tri. Setiady, “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *UNES Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2024, hlm. 176.

Menurut Pasal 51 ayat (3) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 yang mengatur mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, memberikan penjelasan bahwa usaha untuk memperbaiki kondisi keuangan dapat dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain restrukturisasi aset dan/atau kewajiban, pemberian pinjaman subordinasi, penyesuaian tarif premi, penambahan modal yang disetor, mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio, serta penggabungan badan usaha yang melibatkan suntikan dana secara langsung dan pemindahan liabilitas polis ke entitas atau perusahaan baru.²⁴

Perlindungan dalam konteks perasuransian diartikan sebagai bentuk jaminan yang diberikan kepada pihak tertanggung guna membantu pihak tersebut dalam mengantisipasi serta memenuhi kebutuhan yang timbul akibat berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian secara pribadi. Jaminan ini mencakup kepastian bahwa hak-hak tertanggung akan dihormati dan dilindungi dalam setiap proses pelayanan asuransi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pernyataan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum demi melindungi hak-hak konsumen.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk. kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 21.

2. Teori *Good Corporate Governance*

Menurut Pasal 1 ayat (25) PJOK Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi dalam konteks perusahaan asuransi merujuk pada susunan dan mekanisme yang diterapkan oleh organ-organ dalam Perusahaan Perasuransian. Tujuan dari penerapan tata kelola ini adalah untuk memperbaiki hasil kinerja dan memaksimalkan nilai perusahaan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan tata kelola tersebut harus dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta mengedepankan nilai-nilai etika dalam setiap aspek operasionalnya.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku dalam suatu entitas bisnis. fokus utama dalam perusahaan modern berskala besar adalah tata kelola perusahaan berada pada pengaturan relasi atau hubungan antara pihak pengelola (manajemen) dengan pihak pemilik (pemegang saham).²⁶ Penjelasan mengenai dasar pelaksanaan GCG perlu dicantumkan secara jelas dalam Anggaran Dasar perusahaan. Hal ini bertujuan agar operasional perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan sejalan dengan visi serta misi yang telah ditetapkan.²⁷

²⁶ Citrawati Jatiningrum dan Abshor Marantika, *Good Corporate Governance dan Pengungkapan Enterprise Risk Management di Indonesia*, Adab: CV Adanu Abimata, Indramayu, 2021, hlm. 21-22.

²⁷ Indah Permata Sari, "Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Edisi No. 1 Vol. 4, 2021, hlm. 92.

GCG pada dasarnya adalah sistem yang memiliki tujuan untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Prinsip ini di Indonesia dipahami sebagai salah satu cara mengelola perusahaan yang berpegang pada prinsip tata kelola yang baik. Ada dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam konsep ini, yaitu memastikan bahwa pemegang saham menerima keterangan yang akurat dan disampaikan dalam waktu yang tepat, kemudian perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara terbuka, transparan, tepat waktu, dan akurat, baik itu tentang kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, maupun hubungannya dengan para pemangku kepentingan.²⁸

GCG merupakan suatu struktur kerja yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola secara efektif dan bertanggung jawab. Prinsip ini tidak hanya berisi tentang aturan, namun juga tentang proses dan struktur yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan menghasilkan nilai lebih bagi pihak yang berkepentingan.²⁹

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dimaknai sebagai siklus yang berkelanjutan, di mana perusahaan secara terbuka menentukan arah

²⁸ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, ctk. Pertama, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

²⁹ *Ibid*, hlm. 334.

tujuannya, berupaya mencapai tujuan tersebut, dan kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai.³⁰

G. Definisi Operasional

1. Penerapan

Menurut KBBI penerapan dimaknai sebagai perbuatan menerapkan. Makna penerapan mencakup kemampuan dalam menjalin keterkaitan logis dalam suatu rangkaian sebab-akibat yang mengaitkan aktivitas tertentu dengan pencapaian tujuan.³¹ Penerapan juga dipahami sebagai tahapan dalam merealisasikan ide, konsep, kebijakan, maupun inovasi ke dalam bentuk tindakan nyata yang memberikan dampak terhadap perubahan aspek pengetahuan, kemampuan, serta nilai dan sikap seseorang. Istilah ini juga merujuk pada pengembangan aktivitas yang saling terhubung antara sasaran dan langkah pencapaiannya, dengan dukungan struktur pelaksana dan sistem birokrasi yang berjalan secara efisien.³²

2. Penyehatan Keuangan

Kesehatan keuangan perusahaan adalah gambaran kondisi finansial perusahaan pada periode tertentu, yang biasa diukur dengan analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan. Rencana Penyehatan Keuangan yang dibuat oleh OJK adalah suatu kerangka kerja yang komprehensif,

³⁰ Yuniep Mujati Suaidah, *Good Corporate Governance dalam biaya keagenan pada sistem perbankan Indonesia*, ctk. Pertama, PT Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 17-18.

³¹ Elih Yuliah, "Implementasi kebijakan pendidikan," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Edisi No. 2 Vol. 30, 2020, hlm. 136.

³² Imelda Asih Rohani Simbolon, Fikri Yatussaa, dan Anjar Wanto, "Penerapan Algoritma Backpropagation dalam Memprediksi Persentase Penduduk Buta Huruf di Indonesia," *Jurnal Informatika Upgris*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2018, hlm. 164.

dibuat untuk membantu perusahaan yang sedang mengalami masalah finansial atau keuangan.³³ Penerapan RPK ini, perusahaan diharapkan mampu mencari dan menyelesaikan akar permasalahan keuangan, membuat strategi restrukturisasi yang efektif, dan melakukan perbaikan mendasar pada struktur keuangan dan strategi bisnis. Perusahaan yang sedang menjalankan RPK wajib melaporkan perkembangannya kepada OJK.

3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip GCG atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik diartikan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku suatu entitas bisnis. Tata kelola perusahaan pada entitas besar berfokus pada pengaturan interaksi antara manajemen yang bertugas sebagai pengelola dan pemegang saham yang berperan sebagai pemilik perusahaan. Prinsip ini diperluas dengan penekanan bahwa prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas bisnis, mencakup perumusan tujuan, strategi, dan struktur organisasi.³⁴

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian normatif, penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji/meneliti

³³ Pasal 50 ayat (2) POJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

³⁴ Citrawati Jatiningrum dan Abshor Marantika, *Op. Cit*, hlm. 21-22

norma-norma hukum sebagai acuan perilaku sosial yang berlaku di masyarakat. Penelitian normatif secara esensial berfokus pada analisis data sekunder atau sumber kepustakaan.³⁵ Penulisan ini melakukan penelitian normatif terhadap penerapan prinsip GCG dalam upaya penyehatan keuangan pada AJB Bumiputera 1912.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum maupun norma hukum melalui kasus yang terjadi pada AJB Bumiputera. Pendekatan konseptual bertujuan untuk menemukan ide-ide dasar yang membentuk pengertian, seperti definisi, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, penelitian ini menggunakan konsep GCG dan Teori keagenan untuk menganalisis masalah yang terjadi pada AJB Bumiputera. Pendekatan peraturan perundang-undangan berfokus pada analisis mendalam terhadap regulasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu dalam penelitian ini adalah peraturan yang mengatur usaha perasuransian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu KUHD, KUHPer, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

³⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV ALFABETA, Bandung, 2017, hlm. 66.

mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.43/POJK 05/2019 tentang perubahan atas POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Peraturan OJK Nomor 9 /POJK.05/2021 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, dan Dokumen-dokumen perusahaan berupa Anggaran Dasar, laporan keuangan, serta laporan terintegrasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan pustaka atau literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek yang diteliti.³⁶ Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat serta bersifat memaksa. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah

³⁶ *Ibid*, hlm. 67.

penyusunan regulasi, serta putusan dari lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 Tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama;
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.43/POJK 05/2019 tentang perubahan atas POJK No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023, Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

71/POJK.05/2016 mengenai Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama;

12) Anggaran Dasar AJB Bumiputera.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memberikan pengertian lebih rinci terkait bahan hukum primer, meliputi dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, buku dan media informasi lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, diperlukan untuk memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelusuran kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi seleksi bahan hukum atau data sekunder, klasifikasi berdasarkan jenis, dan penyusunan data secara sistematis. Sasaran ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan secara komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta mengidentifikasi hubungan antar berbagai ketentuan hukum yang relevan.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yang artinya fokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan

konteks data. Data yang didapatkan, baik dari sumber primer maupun sekunder, dianalisis secara cermat. Analisis terhadap data hukum primer dilakukan secara sistematis, menguraikan setiap elemen hukum secara rinci, logis, dan jelas. Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan memulai dari teori atau prinsip hukum yang berlaku umum, kemudian diterapkan pada kasus konkret yang menjadi fokus penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berisikan empat bab. Setiap babnya memiliki karakteristik satu sama lain sesuai dengan judul yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan atau kerangka teori berupa teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori perasuransian dan teori *Good Corporate Governance*.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis penelitian dari berbagai sumber data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang diuraikan dalam bab ini yaitu (1) penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan pada AJB Bumiputera, dan (2) peran Otoritas

Jasa Keuangan dalam mengawasi prinsip *Good Corporate Governance* pada AJB Bumiputera.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti berdasarkan pembahasan sebelumnya. Bab ini setidaknya berisi jawaban atas permasalahan yang sudah dibuat serta saran berisikan atas perbaikan hasil dari temuan penelitian.